

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki era modernisasi dalam perkembangannya. Terdapat pembaharuan dalam Hukum Pidana di Indonesia terkait pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan, yaitu keadilan restoratif atau *restorative justice*.<sup>1</sup> Keadilan restorative atau *Restorative justice* adalah keadilan yang lebih menekankan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa terjadi. Proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya berbeda dengan keadilan retributif yang lebih menekankan keadilan pada pembalasan. Karena tujuan dari hukum pidana ialah tegaknya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Jika dengan cara-cara yang ditempuh menggunakan prinsip keadilan restoratif, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak diperlukan lagi proses pemidanaan.<sup>2</sup>

Beberapa tahun yang lalu, terdapat potret perkara yang sempat menghebohkan publik, Perkara itu bermula Ketika Nenek Minah yang berusia 55 tahun memetik 3 (tiga) buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) pada 2 Agustus 2009. Kakao tersebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudera Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020, Halaman 43

<sup>2</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative justice*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2021, Halaman 11

dipetik oleh nenek Minah dengan tujuan untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Perbuatannya diketahui oleh mandor perusahaan tersebut, kemudian nenek Minah mengakui perbuatannya dan mengembalikan kakao tersebut kepada mandor perusahaan. Namun perkara tersebut beujung panjang dan Petugas kepolisian menangkap dan memproses Nenek Minah di Cilacap dalam perkara pencurian sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa, kemudian divonis bersalah dan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang Pengadilan.<sup>3</sup>

Potret kejadian di atas merupakan dampak dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang sangat kaku. KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selama ini konsep hukum di Indonesia mengacu kepada aliran legal-positifisme hukum yang berkembang pada abad 19 di Eropa Kontinental yang melihat hukum semata-mata sebagai kaidah/norma. Hukum menjadi kaku mengikuti apa yang tertulis di dalam aturan undang-undang terhadap setiap perkara pidana tanpa dipahami dan dimaknai lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. Penerapan peraturan hukum yang dilakukan terkadang melukai hati masyarakat, karena *Law in book* dan *law in practice* belum tentu sejalan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group, *Nenek Minah Namamu Disebut*, diakses dari [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut), pada tanggal 14 April 2022 pukul 14.12 WIB.

<sup>4</sup> Andry Ilyas, *Implementasi Kebijakan Restorative justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Padang*, Sumatera Law Review, Volume 4, Nomor 1 2021, Halaman 2

Melihat potret perkara di atas itu mencerminkan bahwa keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu keadilan dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, muncul sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. *Restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Banyaknya masalah yang melanda penegakan hukum di Indonesia terjadi karena para penegak hukum dan semua elemen masyarakat belum berani keluar dari alur tradisi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan, bersifat pembalasan (*retributive*) dan belum memperhatikan pengembalian kondisi dari korban tindak pidana (*restorative*).<sup>6</sup> Oleh karena itu Polisi sebagai aparat penegak hukum dan sebagai penjaga gerbang utama sistem peradilan harus berani

---

<sup>5</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021, Halaman 10

<sup>6</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Halaman 29

bertindak sebagai *agen of change* dari materi hukum dan penerapan hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Keadilan restoratif selain ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utamanya, namun juga untuk merehabilitasi hukum dan keadilan. Teori restorasi ini tidak menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi, tetapi menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan. Keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan karena menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan.<sup>8</sup>

*Restorative justice* merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa substansi *restorative justice* yang memuat prinsip-prinsip yang melibatkan partisipasi bersama antara pelaku, korban,

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Halaman 97

<sup>8</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Loc Cit*; Halaman 10

dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘*stakeholders*’ yang bekerja bersama dalam menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>9</sup>

Dalam tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum. Sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan yaitu untuk menciptakan efek jera dan menciptakan keteraturan dan keamanan, tetapi tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Karena dengan dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban belum tentu dapat terpenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku.<sup>10</sup>

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi

---

<sup>9</sup> A.Muhammad Abdillah, *Restorative justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*, diakses dari <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan> pada tanggal 15 April 2022 pukul 00.02 WIB.

<sup>10</sup> Ibnu Artadi, *Modul Kapita Selektta Hukum Pidana*, Modul Kuliah Fakultas Hukum, Cirebon, 2013, Halaman 68

menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lepas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.<sup>11</sup>

Menurut hemat penulis, salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Sedangkan penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal dan tidak memberikan efek jera, sehingga dengan munculnya *restorative justice* merupakan solusi atas sistem pidanaan yang sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang menyebabkan pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. *Restorative justice* lebih memandang pidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid; Halaman 68

<sup>12</sup> Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Jurnal Pandecta. Volume 15, No. 1 Juni 2020, Halaman 121

Seperti halnya dalam kasus pencemaran nama baik diperlukan juga upaya penyidik dalam menerapkan *restorative justice* sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*.

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan ghibah, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam SE tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian setiap perkara yang ada. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, menarik untuk dikaji lebih dalam

---

<sup>13</sup>Muhammad Rizaldi, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, Halaman 24

mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penerapan kasus pencemaran nama baik dan hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik.

Penyelesaian melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan dikeluarkan peraturan ini, Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia harus mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul penelitian, yaitu : **“PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Polres Kota Cirebon)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Pelaksanaan *Restorative justice* pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Kota Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan *Restorative justice* pada pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Kota Cirebon.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Selain itu dapat dijadikan referensi apabila dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang sama.

#### 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para



Penegak Hukum dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap tindak pidana khususnya pada tingkat penyidikan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas diberlakukannya hukum tersebut. Hal tersebut memenuhi tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Hadirnya alternatif dalam solusi penyelesaian *Restorative justice* diharapkan menjadikan penegak hukum sebagai seorang mediator yang lebih arif dan bijaksana dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang lebih mengutamakan pemberdayaan, karena keadilan tidak serta merta ditentukan oleh setiap redaksi yang tertulis pada pasal-pasal atau otoritas negara saja.<sup>14</sup>

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang relevan terhadap pelaksanaan *restorative justice*, yaitu sebagai berikut.

#### **Teori Keadilan Restoratif**

Menurut Tony Marshall Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan

---

<sup>14</sup> Rizal Muhammad Syamsu, *Implementasi Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Perkara Di Polresta Surakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014, Halaman 8

untuk bersama-sama memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan<sup>15</sup>

Pendekatan keadilan restoratif memberikan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dignan bahwa Keadilan restoratif adalah prinsip penyelesaian yang baru terhadap adanya pelanggaran dan konflik dan dapat diterima serta didukung oleh semua kelompok masyarakat. Keadilan restoratif yaitu merupakan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku berdasarkan pendekatan nilai-nilai keadilan sebagai sebuah penyelesaian dari akibat kejahatan yang telah dilakukan, orang yang melakukan kejahatan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Pendekatan *restorative justice* ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum progresif intinya yaitu terletak pada bagaimana pola berfikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum.<sup>17</sup> Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terlalu terpaku pada teks undang-undang, karena hukum pada akhirnya bukan hanya sekedar teks hukum saja, melainkan untuk kebahagiaan manusia, sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana

---

<sup>15</sup>Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate (E-Book), 1999, Halaman 5.

<sup>16</sup>Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*. Datin Law Jurnal.Vol.2 No.2,Agustus 2021, Halaman 49

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, Halaman 228.

penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan keharmonisan sosial yang seimbang antara pelaku, korban, serta masyarakat.<sup>18</sup>

Keadilan Restoratif juga terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengharuskan adanya upaya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal tersebut diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan serta bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode *doctrinal, rule of law* yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum *normative*

---

<sup>18</sup> Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative justice" Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.2, Agustus 2013, hlm 218

<sup>19</sup> Ibid; Halaman 219

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

Jika mengacu pada permasalahan penelitian tentang pelaksanaan *Restorative justice* di Tingkat Penyidikan di Polres Kota Cirebon, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis.<sup>21</sup>

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian atau jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengacu kepada obyek penelitian yaitu pelaksanaan *Restorative justice* pada proses penyidikan di Polres Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan cara deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi

---

<sup>20</sup> Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, Halaman 37

<sup>21</sup> Ibid; Halaman 37

atau gejala yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup> Setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>23</sup>

c. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah pelaksanaan *Restorative justice* pada proses penyidikan di Polres Kota Cirebon.

d. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif/doktrinal hanya menggunakan data sekunder saja.<sup>24</sup> Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data Sekunder ini dapat berupa:<sup>25</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2013, Halaman 8

<sup>23</sup>Salmaa, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya", diakses dari <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> pada tanggal 15 April 2022 pukul 21.15 WIB

<sup>24</sup> Waluyadi dan Leliya, Op Cit; Halaman 80

<sup>25</sup> Waluyadi dan Leliya, Op Cit; Halaman 37

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- e) Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif

2) Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dijadikan sebagai pedoman oleh penulis dalam membahas tentang

---

<sup>26</sup>Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, Halaman 66

pelaksanaan *restorative justice* sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana pada tingkat penyidikan.<sup>27</sup>

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus besar bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.<sup>28</sup>

#### e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>29</sup>

##### 1. Studi Kepustakaan/Literature

Data yang diperoleh dengan cara menganalisis undang-undang serta peraturan yang terkait dengan permasalahan tentang pelaksanaan *restorative justice* pada proses penyidikan di Polres Kota Cirebon yaitu Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian NRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif.

##### 2. Studi Dokumenter

Data yang diperoleh dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tentang

---

<sup>27</sup> Ibid; Halaman 67

<sup>28</sup> Ibid; Halaman 68

<sup>29</sup> Ibid; Halaman 69

pelaksanaan *restorative justice* pada proses penyidikan di Polres Kota Cirebon.

### 3. Wawancara

Data yang diperoleh dengan cara wawancara terkait dengan permasalahan tentang pelaksanaan *restorative justice* pada proses penyidikan di Polres Kota Cirebon untuk melengkapi data, dengan mewawancarai AIPDA Sobirin selaku Penyidik Unit Jatanras , Bapak Try Nuryanto selaku Staf Administrasi Unit SATRESKRIM dan Bapak Solby Rachman selaku Penyidik di Unit Tipidter *Cybercrime*.

#### f. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid; Halaman 70